



**PUTUSAN**

**Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bls**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO ANDRIANTO**;
2. Tempat lahir : Tanjung kasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Air Hitam RT. 001 RW. 003 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab.Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/62/V/2024/Reskrim., tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Andrianto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Andrianto selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah kapak berganggang besi yang dililit karet ban;
  - 1 (satu) utas tali tambang sepanjang  $\pm$  6 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa Eko Andrianto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eko Andrianto pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam RT. 001 RW. 003 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili, "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Win Terdakwa Eko Andrianto pulang dari rumah toke yang berada di

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanga Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis setelah menimbang berondolan buah kelapa sawit menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam RT. 001 RW. 003 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa lanjut berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter sebelum tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat jendela depan kamar Terdakwa tidak terkunci dan terbuka sedikit yang mana Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang berbincang-bincang didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa mengintip dari luar jendela kamar Terdakwa dan melihat Saksi Untung bersama Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa sedang bernesraan di lantai depan pintu kamar rumah Terdakwa, dengan cara Saksi Untung duduk bersebelahan dengan Sdri. Riska dan posisi tangan Saksi Untung mengelus-elus bahu Sdri. Riska yang mana Saksi Untung dan Sdri. Riska tidak menggunakan pakaian dan masing-masing hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi tubuhnya, merespon hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu memanggil Saksi Dahmen yang rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengatakan "Lek ayok kawani aku kerumah, itu si Riska bawa laki-laki kerumah" dan Saksi Dahmen menjawab "iya ayok", Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dahmen kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menuju ke samping rumahnya dan mengambil sebilah kampak bergagang besi yang dililit karet ban yang Terdakwa simpan di dekat pintu samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju keruang tamu, melihat Terdakwa datang Saksi Untung langsung berdiri dan melarikan diri kearah pintu depan namun Saksi Untung tidak bisa keluar karena pintu tersebut terkunci dengan palang kayu, kemudian Saksi Untung berbalik badan dan berusaha merebut kampak yang ada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju pelipis Saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali, setelah terjadi tarik menarik kampak tersebut Terdakwa berhasil menarik kampak tersebut namun tidak terlepas dari tangan Saksi Untung dan akibat tarikan tersebut menyebabkan tangan Saksi Untung robek hingga mengeluarkan darah, lalu kembali terjadi tarik

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kampak hingga kampak lepas kebawah dari tangan Saksi Untung dan mata kampak tersebut melukai kaki kanan Saksi Untung, setelah itu Saksi Untung berdiri didepan Terdakwa dan mencoba mencoba melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut secara membabi buta kearah kepala Saksi Untung sambil berkata "sini kau sini kau" sehingga kampak tersebut mengenai kepala Saksi Untung pada bagian belakang dan mengenai bagian pelipis Saksi Untung. Setelah itu Saksi Untung berhasil membuka dan melarikan diri dari pintu depan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian, lalu Terdakwa mengejar Saksi Untung dan dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa melemparkan kampak kepada Saksi Untung yang sedang berlari dan mengenai kepala Saksi Untung sehingga Saksi Untung jatuh ketanah, setelah itu Saksi Untung berdiri dan berlari kearah rumah Saksi Dalmen, setelah itu Terdakwa terus mengejar Saksi Untung dengan membawa kampak tersebut setelah berada di tengah jalan Saksi Untung jatuh dan Terdakwa kembali memukul Saksi Untung dengan menggunakan gagang kampak ke arah tubuh Saksi Untung sehingga Saksi Untung tergeletak di tengah jalan, kemudian Terdakwa mencari tali didekat kandang sapi di samping rumah Saksi Dahmen dan Terdakwa menemukan seutas tali sapi untuk mengikat Saksi Untung agar tidak melarikan diri, kemudian Terdakwa mengikat Saksi Untung dengan menggunakan tali tersebut. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Satimin bersama masyarakat sekitar datang kelokasi tersebut. selanjutnya Saksi Satimin menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke tempat kejadian tersebut, lalu terhadap Saksi Untung dibawa dan dilakukan penanganan dirumah sakit, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pinggir guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 44/661/RSUD-MDU tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rahmat Gunawan, Sp.OT pada Rumah Sakit Umum Daerah Riau Resor Bengkalis telah dilakukan pemeriksaan terhadap Untung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun di temukan : Luka robek tangan kanan, luka robek di tungkal bawah kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu sampai dua minggu;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Untung mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dan dijahit, luka robek dan dioperasi pada bagian punggung tangan kanan, luka robek dan dioperasi pada bagian kaki sebelah kiri dan luka robek dan dijahit pada bagian pelipis mata sebelah kiri, atas luka tersebut Saksi Untung mendapat penanganan dan perawatan di RSUD Duri Kecamatan Mandau yang mana mengganggu Saksi Untung dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Eko Andrianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

1. **Untung**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Mandra dan atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Mandra maka yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahhwa awalnya ketika Saksi sedang duduk bermesraan dengan istri Terdakwa di dekat pintu kamar depan di dalam rumah Terdakwa tersebut tiba tiba saja dari arah pintu belakang datang Terdakwa dan Sdr. Mandra, dan Saksi pun terkejut menoleh melihat kedatangan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa saat itu langsung menyayunkan sebilah kapak besi ditangan kanannya ke arah kepala Saksi sebanyak tiga kali dan kepala Saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah lalu Saksi sempat berdiri, dan kemudian Sdr. Mandra juga ada memukulkan seperti tojok besi ke kepala Saksi sebanyak satu kali, dan kemudian Saksi mencoba menyelamatkan diri lari keluar rumah dari pintu depan, dan sewaktu Saksi sudah di jalan lalu betis kaki kiri Saksi sempat di bacok dengan menggunakan kapak sebanyak dua kali, lalu Saksi telungkup di jalan tanah kesakitan dan saat itu Terdakwa masih saja emosi dan berkata "Kupisahkan kepalamu dari badanmu" dan Terdakwa mengayunkan kapaknya kearah belakang leher

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi sehingga mata kapak itu mengenai punggung tangan kanan Saksi dan robek, lalu tubuh Saksi dibagian kedua kaki dan kedua tangan diikat menyatu dengan tubuh Saksi dengan menggunakan tali tambang supaya Saksi tidak bisa menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi dipakaikan celana jeans pendek, dan kemudian tubuh Saksi diangkat ke atas gerobak dan tubuh Saksi dibawa ke halaman rumah Sdr. Wak dahmin yang berjarak sekitar lima puluh meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian Saksi dijatuhkan di halaman rumah Sdr. Wak Dahmin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa masih saja menganiaya Saksi dengan cara menginjak perut Saksi berkali kali;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mandra menganiaya Saksi karena Terdakwa dan Sdr. Mandra emosi melihat Saksi dengan Sdri. Riska yang merupakan istri dari Terdakwa, dan Saksi dan Sdri. Riska saat itu sedang berduaan dan bermesraan di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang keluar dan tidak ada dirumah namun ketika Saksi berada dirumah Terdakwa ternyata Terdakwa tersebut sudah sejak pukul 21.30 hingga pukul 23.00 wib berada didalam rumahnya atau sekitar 1,5 jam;
- Bahwa ketika itu Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi diajak duduk diruang tamu depan oleh istrinya, dan Saksi disuguhkan teh manis dan saat itu Saksi ada mengelus tubuh istri Terdakwa dan juga memegangi payu daranya, dan saat itu Saksi ada disuruhnya untuk mandi, dan Sdri. Riska memberikan handuknya untuk Saksi pakai, dan Saksi sempat ke kamar mandinya untuk bersih bersih badan saja, dan pakaian Saksi disimpannya dikamar depannya, dan setelah Saksi bersih bersih badan, Saksi langsung memakai handuk yang diberikannya itu, dan Saksi tidak memakai celana dalam dan setelah itu kami duduk berdua diatas lantai didekat pintu kamar depannya berhadapan dan ianya saat itu memakai baju daster, dan tidak memakai pakaian dalam bra (BH) dan Saksi ada memegangi payudaranya dan putingnya dan Saksi dan Sdri. Riska pun ada berciuman dan bermesraan;
- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa belum sempat melakukan persetubuhan dan hanya masih bermesraan saja;
- Bahwa yang berada didalam rumah tersebut selain Saksi dan istri Terdakwa yaitu anak Terdakwa dengan Sdri. Riska berjumlah tiga orang

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs*



namun istri Terdakwa mengatakan bahwa anaknya sudah tidur didalam kamar;

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu ketika Saksi sering menjaga pos gerbang air hitam antara kebun PT. ADEI dengan Masyarakat yang mana saat itu Saksi bekerja di Kebun kelapa sawit PT. ADEI, dan pos tempat bekerja Saksi posisinya berada didepan rumahnya dan disitulah kami mulai kenalan dan berkomunikasi hingga saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah kapak bergagang besi berbalut karet hitam sedangkan Sdr. Mandra menggunakan alat besi panjang seperti tojok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi sedang berada di warung makan di KUD Sebang KM. 8, dan saat itu Saksi ada mengirim pesan chat whatsapp kepada istri Terdakwa selingkuhan Saksi yang dan Saksi bertanya kepada apakah Saksi boleh datang kerumahnya atau tidak, dan istri Terdakwa juga menyuruh Saksi datang berkunjung kerumahnya, karena suaminya juga sedang tidak berada dirumah, kemudian Saksi langsung bergegas berangkat dengan meminta tolong diantarkan oleh teman Saksi ke kerumah Terdakwa teresebut, dan saat itu Saksi tiba di depan rumah Terdakwa dan kondisi sekitar rumahnya gelap, karena belum masuk arus listrik, dan Saksi lihat situasi depan rumahnya sepi, lalu Saksi masuk keteras rumahnya dan ternyata istri Terdakwa sudah menunggu Saksi diteras rumahnya, dan Saksi diajaknya masuk kedalam rumahnya dan kami duduk berdua di ruang tamu, dan sempat bercerita berdua. Dan Saksi lihat situasi didalam rumah sepi, dan suamiya Sdr. Eko/Terdakwa pun sedang tidak berada dirumah, Saksi sempat bertanya dimana anak anaknya dan istri Terdakwa mengatakan bahwa ketiga anaknya sudah tidur didalam kamar, dan istri Terdakwa menawarkan minuman teh manis kepada Saksi, dan kami pun masih bercerita, dan saat itu Saksi mulai mengelus tubuhnya dan juga memegang payu daranya, dan saat itu Saksi disuruhnya untuk mandi, dan istri Terdakwa memberikan handuknya untuk Saksi pakai, dan Saksi sempat ke kamar mandinya untuk bersih bersih badan saja, dan pakaian saja disimpannya dikamar depannya, dan setelah Saksi bersih bersih badan, Saksi langsung memakai handuk yang diberikannya itu, dan Saksi tidak memakai celana dalam dan setelah itu kami duduk berdua diatas lantai didekat pintu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



kamar depannya berhadapan dan istri Terdakwa saat itu memakai baju daster, dan tidak memakai pakaian dalam bra (BH) dan ada memegang payudara dan putingnya, dan Saksi dan istri Terdakwa pun ada berciuman dan bermesraan;

- Bahwa selanjutnya pukul 23.00 WIB tiba tiba saja dari arah pintu belakang datang Terdakwa dan Sdr. Mandra, dan Saksi pun terkejut menoleh melihat kedatangan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa saat itu langsung menyayunkan sebilah kapak besi ditangan kanannya ke arah kepala Saksi sebanyak tiga kali dan kepala Korban terasa sakit dan mengeluarkan darah lalu Saksi sempat berdiri, dan kemudian Sdr. Mandra juga ada memukulkan seperti tojok besi ke kepala Saksi sebanyak satu kali, dan kemudian Saksi mencoba menyelamatkan diri lari keluar rumah dari pintu depan, dan sewaktu Saksi sudah di jalan lalu betis kaki kiri Saksi sempat di bacok dengan menggunakan kapak sebanyak dua kali, lalu Saksi telungkup di jalan tanah kesakitan dan saat itu Terdakwa masih saja emosi dan berkata "Kupisahkan kepalamu dari badanmu" dan ianya mengayunkan kapaknya kearah belakang leher Saksi dan Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi sehingga mata kapak itu mengenai punggung tangan kanan Saksi dan robek, lalu tubuh Saksi dibagian kedua kaki dan kedua tangan diikat menyatu dengan tubuh Saksi dengan menggunakan tali tambang supaya Saksi tidak bisa menyelamatkan diri, setelah itu Saksi dipakaikan celana jeans pendek, dan kemudian tubuh Saksi diangkat ke atas gerobak dan tubuh Saksi dibawa ke halaman rumah Sdr. Wak Dahmin yang berjarak sekitar lima puluh meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian Saksi dijatuhkan di halaman rumah Sdr. Wak Dahmin tersebut, dan selanjutnya Terdakwa masih saja menganiaya Saksi dengan cara menginjak perut Saksi berkali kali, dan saat itu warga sudah ramai berkerumun, dan tidak lama kemudian datang polisi dan mobil ambulance, lalu Saksi diangkat dan dibawa ke RSUD Duri Kec.Mandau untuk mendapatkan pertolongan medis, dan Saksi dirawat inap di RSUD hingga saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka Saksi mengalami luka robek pada kepala Saksi sebanyak 5 titik dan dijahit, punggung tangan kanan Saksi luka robek dan dioperasi, kaki kiri Saksi luka robek dan dioperasi juga, pelipis mata kiri Saksi luka robek dan dijahit, atas luka yang Saksi derita hingga saat ini Saksi masih dirawat inap di RSUD Duri Kec. Mandau;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Sdr. Mandra ikut melakukan penganiayaan, bahwa yang sebenarnya Sdr. Mandra tidak ikut melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Sdr. Mandra ada dilokasi namun Saksi lupa kejadiannya selanjutnya;

2. **Dahmen**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Sdr. Untung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam Desa Semunai Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah kapak dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai kepala korban sebanyak dua kali, tangan satu kali, dan kaki korban satu kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan yaitu 1 (satu) bilah kapak besi gagangnya berbalut karet ban warna hitam;
- Bahwa awalnya ketika Saksi diajak Terdakwa untuk menggrebek istrinya sedang berduaan dengan korban, dan saat itu memang kami masuk melalui pintu dapur sebelah kiri, dan langsung masuk ke ruang tengah dan Saksi lihat posisi korban sedang duduk di atas lantai tepatnya di ruang tamu mengenakan kain sarung sedangkan istri Terdakwa juga duduk didepan pintu kamar depan mengenakan kain sarung sebatas diatas payudaranya hingga lututnya diatas lantai dihadapan korban, dan jarak duduk korban dan Sdri. Riska/istri Terdakwa berjarak setengah meter dan tidak bersentuhan, dan melihat kedatangan Saksi dan Terdakwa tersebut menggrebek mereka berdua yang mana korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terkejut dan spontan berdiri sehingga kain sarung yang dikenakannya terlepas jatuh di lantai sehingga korban berdiri tidak ada mengenakan pakaian apapun;

- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat korban dan istri Terdakwa melakukan persetubuhan, dan ketika Saksi menggrebek dan memergoki korban dan istri Terdakwa didalam rumah tersebut mereka berdua hanya duduk berhadapan saja dan jarak mereka berdua duduk berjarak setengah meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB ketika Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi dan tiba tiba saja Terdakwa datang ke menemui Saksi dan berkata "Mbah ayok mbah tolong, ini istri memasukkan laki-laki kerumah" dan Saksi jawab "Ayoklah", dan kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi, lalu kami berjalan pelan pelan atau mengendap dari samping kiri rumah Terdakwa, dan kami berdua masuk ke pintu samping kiri dapur, lalu Terdakwa pun mengambil sebilah kapak dari selipan dinding kayu dapur, dan dipegangnya ditangan kanannya, lalu Terdakwa berjalan didepan dan Saksi persis dibelakangnya, dan kami berdua berjalan masuk ke ruang tengah dengan menggunakan senter yang dipegang oleh Terdakwa, dan kami berdua melihat posisi korban sedang duduk di atas lantai tepatnya di ruang tamu mengenakan kain sarung sedangkan istri Terdakwa juga duduk didepan pintu kamar depan mengenakan kain sarung sebatas diatas payudaranya hingga lututnya diatas lantai (duduk berhadapan dengan korban), dan jarak duduk korban dan Sdri. Riska berjarak setengah meter dan tidak bersentuhan, dan melihat kedatangan Saksi dan Terdakwa tersebut menggrebek mereka berdua yang mana korban langsung terkejut dan spontan berdiri sehingga kain sarung yang dikenakannya terlepas jatuh di lantai sehingga korban berdiri tidak ada mengenakan pakaian apapun, sementara Sdri. Riska pun berdiri dan terkejut lalu lari masuk ke kamar dan menutup pintu kamar itu dari dalam, lalu Terdakwa dengan emosinya mengayunkan sebilah kapak dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai kepala korban sebanyak dua kali di ruang tamu, dan saat itu korban mencoba menyelamatkan diri dan saat itu pintu depan masih tertutup dan sempat korban berputar putar di dalam ruang tamu mencari jalan keluar, dan akhirnya korban berhasil keluar dengan membuka Grendel pintu depan,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berlari keteras hingga ke jalan depan rumah Terdakwa itu, dan sewaktu di depan rumah atau sudah di jalan Saksi lihat korban terjatuh di jalan dan Terdakwa tetap mengejanya dan ada mengayunkan kapak lagi ke tubuh korban dan korban sempat menangkis kapak itu dan Saksi tidak melihat jelas lagi bagian tubuh korban yang mana terkena kapak dari Terdakwa itu, dan korban sempat berdiri lagi masih dalam keadaan telanjang berlari di jalan ke arah rumah Saksi namun Terdakwa mengejar dan mendapatkan korban lagi dan Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi karena Saksi tidak mengikuti mereka lagi dan berdiri didepan rumah Terdakwa saja, dan karena sudah ramai warga berkumpul, dan Saksi sempat menyuruh warga untuk memanggil ketua RT dan RW, dan selanjutnya Saksi berjalan lagi menghampiri Terdakwa dan korban dan Saksi lihat kondisi korban sudah terbaring di jalan tidak berdaya lagi dan berdarah darah pada kepalanya kakinya dan tangannya, dan karena kondisinya tidak berbusana lalu Saksi menyuruh menantu Saksi sdr.ANDIK untuk memakaikan celana, dan kemudian warga mengangkat tubuh korban ke halaman depan rumah Saksi ditempat yang terang, dan setelah itu Saksi lihat kondisi tubuh sudah ramai dikerumuni warga dan tubuhnya pun sudah dalam keadaan terikat dengan menggunakan tali tambang, dan selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WIB polisi datang dan kemudian menanyai warga, lalu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di samping rumah Saksi, dan polisi juga ada mengamankan sebilah kapak dari halaman depan rumah Saksi, dan tidak lama kemudian mobil ambulance datang dan mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut dan Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut melakukannya atau tidak;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat kepala korban mengalami luka robek dan berdarah, punggung telapak tangan kanannya juga luka robek dan berdarah dan juga kaki kirinya luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Satimin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Mandra dan atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah sdr.Untung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam Desa Semunai Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah kapak dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai kepala korban sebanyak dua kali, tangan satu kali, dan kaki korban satu kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan yaitu 1 (satu) bilah kapak besi gagangnya berbalut karet ban warna hitam;
- Bahwa awalnya ketika Saksi diajak Terdakwa untuk menggrebek istrinya sedang berduaan dengan korban, dan saat itu memang kami masuk melalui pintu dapur sebelah kiri, dan langsung masuk ke ruang tengah dan Saksi lihat posisi korban sedang duduk di atas lantai tepatnya di ruang tamu mengenakan kain sarung sedangkan istri pelaku Riska juga duduk didepan pintu kamar depan mengenakan kain sarung sebatas diatas payudaranya hingga lututnya diatas lantai dihadapan korban, dan jarak duduk korban dan Riska berjarak setengah meter dan tidak bersentuhan, dan melihat kedatangan Saksi dan Terdakwa tersebut menggrebek mereka berdua yang mana korban langsung terkejut dan spontan berdiri sehingga kain sarung yang dikenakannya terlepas jatuh di lantai sehingga korban berdiri tidak ada mengenakan pakaian apapun;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada melihat korban dan istri Terdakwa melakukan persetubuhan, dan ketika Saksi menggrebek dan memergoki korban dan istri Terdakwa didalam rumah tersebut mereka berdua hanya duduk berhadapan saja dan jarak mereka berdua duduk berjarak setengah meter;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi dan tiba tiba saja Terdakwa datang ke menemui Saksi dan berkata "Mbah ayok mbah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



tolong, ini istri memasukkan laki-laki kerumah” dan Saksi jawab “Ayoklah”, dan kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi, lalu kami berjalan pelan pelan atau mengendap dari samping kiri rumah Terdakwa, dan kami berdua masuk ke pintu samping kiri dapur, lalu Terdakwa pun mengambil sebilah kapak dari selipan dinding kayu dapur, dan dipegangnya ditangan kanannya, lalu Terdakwa berjalan didepan dan Saksi persis dibelakangnya, dan kami berdua berjalan masuk ke ruang tengah dengan menggunakan senter yang dipegang oleh Terdakwa, dan kami berdua melihat posisi korban sedang duduk di atas lantai tepatnya di ruang tamu mengenakan kain sarung sedangkan istri Terdakwa Riska juga duduk didepan pintu kamar depan mengenakan kain sarung sebatas diatas payudaranya hingga lututnya diatas lantai (duduk berhadapan dengan korban), dan jarak duduk korban dan Riska berjarak setengah meter dan tidak bersentuhan, dan melihat kedatangan Saksi dan Terdakwa tersebut menggrebek mereka berdua yang mana korban langsung terkejut dan spontan berdiri sehingga kain sarung yang dikenakannya terlepas jatuh di lantai sehingga korban berdiri tidak ada mengenakan pakaian apapun, sementara Sdri. Riska pun berdiri dan terkejut lalu lari masuk ke kamar dan menutup pintu kamar itu dari dalam, lalu Terdakwa dengan emosinya mengayunkan sebilah kapak dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai kepala korban sebanyak dua kali di ruang tamu, dan saat itu korban mencoba menyelamatkan diri dan saat itu pintu depan masih tertutup dan sempat korban berputar putar di dalam ruang tamu mencari jalan keluar, dan akhirnya korban berhasil keluar dengan membuka Grendel pintu depan, dan berlari keteras hingga ke jalan depan rumah Terdakwa itu, dan sewaktu di depan rumah atau sudah di jalan Saksi lihat korban terjatuh di jalan dan Terdakwa tetap mengejarnya dan ada mengayunkan kapak lagi ke tubuh korban dan korban sempat menangkis kapak itu dan Saksi tidak melihat jelas lagi bagian tubuh korban yang mana terkena kapak dari Terdakwa itu, dan korban sempat berdiri lagi masih dalam keadaan telanjang berlari di jalan ke arah rumah Saksi namun Terdakwa mengejar dan mendapatkan korban lagi dan Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi karena Saksi tidak mengikuti mereka lagi dan berdiri didepan rumah Terdakwa saja, dan karena sudah ramai warga berkumpul, dan Saksi sempat menyuruh warga untuk memanggil ketua RT dan RW, dan

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs*



selanjutnya Saksi berjalan lagi menghampiri Terdakwa dan korban dan Saksi lihat kondisi korban sudah terbaring di jalan tidak berdaya lagi dan berdarah darah pada kepalanya kakinya dan tangannya, dan karena kondisinya tidak berbusana lalu Saksi menyuruh menantu Saksi Sdr. Andik untuk memakaikan celana, dan kemudian warga mengangkat tubuh korban ke halaman depan rumah Saksi ditempat yang terang, dan setelah itu Saksi lihat kondisi tubuh sudah ramai dikerumuni warga dan tubuhnya pun sudah dalam keadaan terikat dengan menggunakan tali tambang, dan selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 wib polisi datang dan kemudian menanyai warga, lalu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di samping rumah Saksi, dan polisi juga ada mengamankan sebilah kapak dari halaman depan rumah Saksi, dan tidak lama kemudian mobil ambulance datang dan mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut dan Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut melakukannya atau tidak;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat kepala korban mengalami luka robek dan berdarah, punggung telapak tangan kanannya juga luka robek dan berdarah dan juga kaki kirinya luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 23.0 WIB Terdakwa pulang dari rumah toke yang berada di Sebanga Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis setelah menimbang berondolan buah kelapa sawit menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam Rt.001 Rw.003 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dirumah Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa lanjut berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter sebelum tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat jendela depan kamar Terdakwa tidak terkunci dan terbuka sedikit yang mana Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang berbincang-bincang didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa mengintip dari luar jendela kamar Terdakwa dan melihat Saksi Untung bersama Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa sedang bermesraan di lantai depan pintu kamar rumah Terdakwa, dengan cara Saksi Untung duduk bersebelahan dengan Sdri. Riska dan posisi tangan Saksi Untung mengelus-elus bahu Sdri Riska yang mana Saksi Untung dan Sdri. Riska tidak menggunakan pakaian dan masing-masing hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi tubuhnya, merespon hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu memanggil Saksi Dahmen yang rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengatakan "Lek ayok kawani aku kerumah, itu si Riska bawa laki-laki kerumah" dan Saksi Dahmen menjawab "iya ayok", Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dahmen kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menuju ke samping rumahnya dan mengambil sebilah kampak bergagang besi yang dililit karet ban yang Terdakwa simpan di dekat pintu samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju keruang tamu, melihat Terdakwa datang Saksi Untung langsung berdiri dan melarikan diri kearah pintu depan namun Saksi Untung tidak bisa keluar karena pintu tersebut terkunci dengan palang kayu, kemudian Saksi Untung berbalik badan dan berusaha merebut kampak yang ada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju pelipis Saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali, setelah terjadi tarik menarik kampak tersebut Terdakwa berhasil menarik kampak tersebut namun tidak terlepas dari tangan Saksi Untung dan akibat tarikan tersebut menyebabkan tangan Saksi Untung robek hingga mengeluarkan darah, lalu kembali terjadi tarik menarik kampak hingga kampak lepas kebawah dari tangan Saksi Untung dan mata kampak tersebut melukai kaki kanan Saksi Untung, setelah itu Saksi Untung berdiri didepan Terdakwa dan mencoba mencoba melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut secara membabi buta kearah kepala Saksi Untung sambil berkata "sini kau sini kau" sehingga kampak tersebut mengenai kepala Saksi Untung pada bagian belakang dan mengenai bagian pelipis Saksi Untung. Setelah itu Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



Untung berhasil membuka dan melarikan diri dari pintu depan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian, lalu Terdakwa mengejar Saksi Untung dan dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa melemparkan kampak kepada Saksi Untung yang sedang berlari dan mengenai kepala Saksi Untung sehingga Saksi Untung jatuh ketanah, setelah itu Saksi Untung berdiri dan berlari kearah rumah Saksi Dalmen, setelah itu Terdakwa terus mengejar Saksi Untung dengan membawa kampak tersebut setelah berada di tengah jalan Saksi Untung jatuh dan Terdakwa kembali memukul Saksi Untung dengan menggunakan gagang kampak ke arah tubuh Saksi Untung sehingga Saksi Untung tergeletak di tengah jalan, kemudian Terdakwa mencari tali dekat kandang sapi di samping rumah Saksi Dahmen dan Terdakwa menemukan seutas tali sapi untuk mengikat Saksi Untung agar tidak melarikan diri, kemudian Terdakwa mengikat Saksi Untung dengan menggunakan tali tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat Saksi sedang bersama dengan Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa dirumah Terdakwa tersebut, yang mana Saksi bersama dengan Sdri. Riska bermesraan didalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kapak berganggang besi yang dililit karet ban;
2. 1 (satu) utas tali tambang sepanjang  $\pm$  6 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Untung sedang berada di warung makan di KUD Sebangka KM. 8, saat itu Saksi Untung mengirim pesan chat whatsapp kepada istri Terdakwa/Sdri. Riska yang merupakan selingkuhan Saksi Untung dan bertanya apakah Saksi Untung boleh datang kerumahnya atau tidak, lalu istri Terdakwa menyuruh Saksi Untung datang berkunjung kerumahnya, karena suaminya/Terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian Saksi Untung langsung bergegas berangkat dengan meminta tolong diantarkan oleh teman Saksi Untung ke



kerumah Terdakwa tersebut, dan saat itu Saksi Untung tiba di depan rumah Terdakwa dan kondisi sekitar rumahnya gelap, karena belum masuk arus listrik, dan Saksi Untung lihat situasi depan rumahnya sepi, lalu Saksi Untung masuk keteras rumahnya dan ternyata istri Terdakwa sudah menunggu Saksi Untung diteras rumahnya, dan Saksi Untung diajak masuk ke dalam rumah dan Saksi Untung dan istri Terdakwa duduk berdua di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Untung ke kamar mandi untuk bersih bersih badan, dan setelah Saksi Untung bersih bersih badan, Saksi Untung langsung memakai handuk yang diberikannya itu, dan Saksi Untung tidak memakai celana dalam dan setelah itu Saksi Untung dan Sdri. Riska duduk berdua diatas lantai didekat pintu kamar depannya berhadapan dan istri Terdakwa saat itu memakai baju daster, dan tidak memakai pakaian dalam bra (BH) dan ada memegang payudaranya dan putingnya, dan Saksi Untung dan istri Terdakwa pun ada berciuman dan bernesraan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah toke yang berada di Sebangka Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis setelah menimbang berondolan buah kelapa sawit menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam RT. 001 RW. 003 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa lanjut berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter sebelum tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat jendela depan kamar Terdakwa tidak terkunci dan terbuka sedikit yang mana Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang berbincang-bincang didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa mengintip dari luar jendela kamar Terdakwa dan melihat Saksi Untung bersama Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa sedang bernesraan di lantai depan pintu kamar rumah Terdakwa dengan cara Saksi Untung duduk bersebelahan dengan Sdri. Riska dan posisi tangan Saksi Untung mengelus-elus bahu Sdri. Riska yang mana Saksi Untung dan Sdri. Riska tidak menggunakan pakaian dan masing-masing hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi tubuhnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu memanggil Saksi Dahmen yang



rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengatakan “Lek ayok kawani aku kerumah, itu si Riska bawa laki-laki kerumah” dan Saksi Dahmen menjawab “iya ayok”, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dahmen kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menuju ke samping rumahnya dan mengambil sebilah kampak bergagang besi yang dililit karet ban yang Terdakwa simpan di dekat pintu samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju keruang tamu, melihat Terdakwa datang Saksi Untung langsung berdiri dan melarikan diri kearah pintu depan namun Saksi Untung tidak bisa keluar karena pintu tersebut terkunci dengan palang kayu, kemudian Saksi Untung berbalik badan dan berusaha merebut kampak yang ada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju pelipis Saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali, setelah terjadi tarik menarik kampak tersebut Terdakwa berhasil menarik kampak tersebut namun tidak terlepas dari tangan Saksi Untung dan akibat tarikan tersebut menyebabkan tangan Saksi Untung robek hingga mengeluarkan darah, lalu kembali terjadi tarik menarik kampak hingga kampak lepas kebawah dari tangan Saksi Untung dan mata kampak tersebut melukai kaki kanan Saksi Untung, setelah itu Saksi Untung berdiri didepan Terdakwa dan mencoba mencoba melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut secara membabi buta kearah kepala Saksi Untung sambil berkata “sini kau sini kau” sehingga kampak tersebut mengenai kepala Saksi Untung pada bagian belakang dan mengenai bagian pelipis Saksi Untung. Setelah itu Saksi Untung berhasil membuka dan melarikan diri dari pintu depan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian, lalu Terdakwa mengejar Saksi Untung dan dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa melemparkan kampak kepada Saksi Untung yang sedang berlari dan mengenai kepala Saksi Untung sehingga Saksi Untung jatuh ketanah, setelah itu Saksi Untung berdiri dan berlari kearah rumah Saksi Dalmen, setelah itu Terdakwa terus mengejar Saksi Untung dengan membawa kampak tersebut setelah berada di tengah jalan Saksi Untung jatuh dan Terdakwa kembali memukul Saksi Untung dengan menggunakan gagang kampak ke arah tubuh Saksi Untung sehingga Saksi Untung tergeletak di tengah jalan, kemudian Terdakwa mencari tali didekat kandang sapi di samping rumah Saksi Dahmen dan

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs*



Terdakwa menemukan seutas tali sapi untuk mengikat Saksi Untung agar tidak melarikan diri, kemudian Terdakwa mengikat Saksi Untung dengan menggunakan tali tersebut. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Satimin bersama masyarakat sekitar datang kelokasi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Untung tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat Saksi Untung sedang bersama dengan Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa dirumah Terdakwa tersebut. Yang mana Saksi Untung bersama dengan Sdri. Riska bermesraan didalam rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Untung mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dan dijahit, luka robek dan dioperasi pada bagian punggung tangan kanan, luka robek dan dioperasi pada bagian kaki sebelah kiri dan luka robek dan dijahit pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 44/661/RSUD-MDU tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rahmat Gunawan, Sp.OT pada Rumah Sakit Umum Daerah Riau Resor Bengkalis telah dilakukan pemeriksaan terhadap Untung dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun di temukan : Luka robek tangan kanan, luka robek di tungkal bawah kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu sampai dua minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **EKO ANDRIANTO**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**

Menimbang, bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”. Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa "Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Untung sedang berada di warung makan di KUD Sebanga KM. 8, saat itu Saksi Untung mengirim pesan chat whatsapp kepada istri Terdakwa/Sdri. Riska yang merupakan selingkuhan Saksi Untung dan bertanya apakah Saksi Untung boleh datang kerumahnya atau tidak, lalu istri Terdakwa menyuruh Saksi Untung datang berkunjung kerumahnya, karena suaminya/Terdakwa sedang tidak berada dirumah, kemudian Saksi Untung langsung bergegas berangkat dengan meminta tolong diantarkan oleh teman Saksi Untung ke rumah Terdakwa tersebut, dan saat itu Saksi Untung tiba di depan rumah Terdakwa dan kondisi sekitar rumahnya gelap, karena belum masuk arus listrik, dan Saksi Untung lihat situasi depan rumahnya sepi, lalu Saksi Untung masuk keteras rumahnya dan ternyata istri Terdakwa sudah menunggu Saksi Untung diteras rumahnya, dan Saksi Untung diajak masuk kedalam rumah dan Saksi Untung dan istri Terdakwa duduk berdua di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Untung ke kamar mandi untuk bersih bersih badan, dan setelah Saksi Untung bersih bersih badan, Saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung langsung memakai handuk yang diberikannya itu, dan Saksi Untung tidak memakai celana dalam dan setelah itu Saksi Untung dan Sdri. Riska duduk berdua diatas lantai didekat pintu kamar depannya berhadapan dan istri Terdakwa saat itu memakai baju daster, dan tidak memakai pakaian dalam bra (BH) dan ada memegang payudara dan putingnya, dan Saksi Untung dan istri Terdakwa pun ada berciuman dan bermesraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah toke yang berada di Sebanga Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis setelah menimbang berondolan buah kelapa sawit menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Dusun Air Hitam RT. 001 RW. 003 Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa lanjut berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter sebelum tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat jendela depan kamar Terdakwa tidak terkunci dan terbuka sedikit yang mana Terdakwa mendengar ada suara orang yang sedang berbincang-bincang didalam rumahnya, setelah itu Terdakwa mengintip dari luar jendela kamar Terdakwa dan melihat Saksi Untung bersama Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa sedang bermesraan di lantai depan pintu kamar rumah Terdakwa dengan cara Saksi Untung duduk bersebelahan dengan Sdri. Riska dan posisi tangan Saksi Untung mengelus-elus bahu Sdri. Riska yang mana Saksi Untung dan sdri. Riska tidak menggunakan pakaian dan masing-masing hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi tubuhnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu memanggil Saksi Dahmen yang rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengatakan "Lek ayok kawani aku kerumah, itu si Riska bawa laki-laki kerumah" dan Saksi Dahmen menjawab "iya ayok", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dahmen kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa menuju ke samping rumahnya dan mengambil sebilah kampak bergagang besi yang dililit karet ban yang Terdakwa simpan di dekat pintu samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju keruang tamu, melihat Terdakwa datang Saksi Untung langsung berdiri dan melarikan diri kearah pintu depan namun Saksi Untung tidak bisa keluar karena pintu tersebut terkunci dengan palang kayu, kemudian Saksi Untung berbalik badan dan berusaha merebut kampak yang ada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



meninju pelipis Saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali, setelah terjadi tarik menarik kampak tersebut Terdakwa berhasil menarik kampak tersebut namun tidak terlepas dari tangan Saksi Untung dan akibat tarikan tersebut menyebabkan tangan Saksi Untung robek hingga mengeluarkan darah, lalu kembali terjadi tarik menarik kampak hingga kampak lepas kebawah dari tangan Saksi Untung dan mata kampak tersebut melukai kaki kanan Saksi Untung, setelah itu Saksi Untung berdiri didepan Terdakwa dan mencoba mencoba melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan kampak tersebut secara membabi buta kearah kepala Saksi Untung sambil berkata "sini kau sini kau" sehingga kampak tersebut mengenai kepala Saksi Untung pada bagian belakang dan mengenai bagian pelipis Saksi Untung. Setelah itu Saksi Untung berhasil membuka dan melarikan diri dari pintu depan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian, lalu Terdakwa mengejar Saksi Untung dan dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa melemparkan kampak kepada Saksi Untung yang sedang berlari dan mengenai kepala Saksi Untung sehingga Saksi Untung jatuh ketanah, setelah itu Saksi Untung berdiri dan berlari kearah rumah Saksi Dalmen, setelah itu Terdakwa terus mengejar Saksi Untung dengan membawa kampak tersebut setelah berada di tengah jalan Saksi Untung jatuh dan Terdakwa kembali memukul Saksi Untung dengan menggunakan gagang kampak ke arah tubuh Saksi Untung sehingga Saksi Untung tergeletak di tengah jalan, kemudian Terdakwa mencari tali didekat kandang sapi di samping rumah Saksi Dahmen dan Terdakwa menemukan seutas tali sapi untuk mengikat Saksi Untung agar tidak melarikan diri, kemudian Terdakwa mengikat Saksi Untung dengan menggunakan tali tersebut. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Satimin bersama masyarakat sekitar datang kelokasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Untung tersebut dikarenakan Terdakwa emosi melihat Saksi Untung sedang bersama dengan Sdri. Riska yang merupakan istri Terdakwa dirumah Terdakwa tersebut. Yang mana Saksi Untung bersama dengan Sdri. Riska bermesraan didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Untung mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dan dijahit, luka robek dan dioperasi pada bagian punggung tangan kanan, luka robek dan dioperasi pada bagian kaki sebelah kiri dan luka robek dan dijahit pada bagian pelipis mata sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 44/661/RSUD-MDU tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Rahmat Gunawan, Sp.OT pada Rumah Sakit Umum Daerah Riau Resor Bengkalis telah dilakukan pemeriksaan terhadap Untung dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun di temukan : Luka robek tangan kanan, luka robek di tungkal bawah kiri. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu sampai dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah meninju pelipis Saksi Untung sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kampak hingga mengenai kepala bagian belakang dan mengenai bagian pelipis Saksi Untung, melemparkan kampak kepada Saksi Untung hingga mengenai kepala Saksi Untung, memukul Saksi Untung dengan menggunakan gagang kampak ke arah tubuh Saksi Untung dan mengikat Saksi Untung dengan menggunakan tali, sehingga mengakibatkan Saksi Untung mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dan dijahit, luka robek dan dioperasi pada bagian punggung tangan kanan, luka robek dan dioperasi pada bagian kaki sebelah kiri dan luka robek dan dijahit pada bagian pelipis mata sebelah kiri, yang menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa:

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah kapak berganggang besi yang dililit karet ban dan 1 (satu) utas tali tambang sepanjang  $\pm$  6 meter, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Korban yang merupakan pemicu awal mula Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ANDRIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah kapak berganggang besi yang dililit karet ban;
  - 1 (satu) utas tali tambang sepanjang  $\pm$  6 meter;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Bts

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.